Najis dan Tata Cara Mensucikannya

Materi 02

Ustadz Musa Jundana

anb academy

FIQH IBADAH 01

Najis adalah semua benda yang dianggap kotor menurut syariat yang diperintahkan oleh pembuat syariat untuk menjauhinya. Dan perlu diingat bahwa tidaklah setiap yang kotor adalah najis dan tidaklah setiap apa yang orang lain anggap najis, sejatinya ia najis dalam pandangan syariat

Najis ada dua macam :

1. Najis Aini atau Najis Hakiki

- Yakni najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun, karena zatnya najis, seperti; kotoran keledai, darah, dan kencing.

2. Najis Hukmi

- Yakni suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh.

Najis HUKMI ini menghalangi sahnya shalat. Dan mencakup hadats kecil yang hilang dengan berwudhu, seperti buang air kecil dan buang air besar. Hadats besar yang hilang dengan cara mandi, seperti; junub, suci dari haidh.

Najis Ada Tiga Bagian :

1. Najis Mughallazhah (Berat)

- Yaitu najisnya anjing dan apa-apa yang muncul darinya.

2. Najis Mukhaffafah (Ringan)

- Yaitu kencingnya anak laki-laki yang belum mengonsumsi makanan.

3. Najis Mutawassithah (Pertengahan)

- Yaitu najis lainnya, seperti; kencing, kotoran manusia, dan bangkai.

Benda –Benda Najis Yang Ditetapkan Oleh Dalil

1. Kencing manusia, kotoran, dan muntahnya. Kecuali kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan, maka cukup hanya diperciki air. Berdasarkan hadits Ummu Qais bintu Mihsan
   - Adapun kencing anak laki-laki yang sudah mengonsumsi makanan dan juga kencing anak wanita, maka harus DICUCI, karena statusnya sama seperti kencing orang dewasa.

2. Darah Mengalir Dari Hewan Yang Dagingnya Halal Dimakan
   - Adapun sisa darah yang tetap tinggal di dalam daging dan urat, maka hukumnya suci. Karena darah yang dikatakan najis adalah darah yang mengucur dan mengalir

3. Kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Seperti: kucing dan tikus, dll.

4. Bangkai yakni, binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih secara syar'i. Dikecualikan yang tidak najis adalah : bangkai ikan, belalang, dan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, karena sesungguhnya ia suci.
5. Madzi yakni, air bening, encer, dan lengket yang keluar ketika bercumbu, atau memikirkan jimak (hubungan badan suami istri). Dan keluarnya madzi ini tidak disertai syahwat, tidak memancar, dan tidak menyebabkan tubuh lemas, bahkan kadang-kadang seseorang tidak merasakan keluarnya. Madzi ini tidak mewajibkan seseorang untuk mandi besar, sebagai bentuk keringanan dan disebabkan hal tersebut sulit dihindari
6. Wadi Yaitu, air yang bening, kental, dan keluar setelah kencing. Barangsiapa yang mengeluarkan wadi, maka hendaklah mencuci kemaluannya, berwudhu (karena WADI membatalkan wudhu), dan tidak perlu mandi.
7. Darah Haidh, sebagaimana hadits asma' binti Abu Bakar: "Hendaklah dia mengeriknya, kemudian menguceknya dengan air, lalu membilasnya, kemudian bisa shalat dengan memakainya." (Muttafaqun 'alaih)

TATA CARA MENYUCIKAN NAJIS

Pada dasarnya, alat bersuci yang dengannya najis dihilangkan adalah AIR, karena air adalah dasar untuk menyucikan. Dan rincian tata cara mensucikan najis tersebut adalah sebagaimana berikut ini :

1. Jika najis tersebut ada di tanah atau di tempat yang kita gunakan untuk beribadah, maka cara menyucikannya, cukup dengan membasuhnya sekali basuh, yang bisa menghilangkan benda najis tersebut, yakni dengan diguyur dengan air satu kali, berdasarkan perintah Nabi ﷺ untuk menyiramkan air pada kencing orang badui yang kencing di masjid (HR. Muttafaqun 'alaih)
2. Jika najis ada di atas selain tanah, misalnya ada di baju atau bejana,

- Jika karena jilatan anjing di bejana, maka bejana harus dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah, enam kali dengan menggunakan air dan sekali dengan tanah dan hukum ini umum dan berlaku untuk bejana dan selainnya seperti baju dan tikar

- Jika najisnya adalah disebabkan babi, maka pendapat yang shahih, bahwa ia SAMA dengan najis-najis yang lain, cukup dicuci sekali saja, dengan sesuatu yang bisa menghilangkan najisnya, dan tidak disyariatkan untuk mencuci tujuh kali.

- Jika najisnya berupa kencing, kotoran, darah, dan semisalnya, maka ia dicuci dengan air, dengan cara menggosok dan memerasnya sehingga najisnya hilang dan tidak menyisakan bekas, jika cukup bisa dicuci sekali saja.

- Untuk kencing anak laki-laki yang belum mengonsumsi makanan, cukup hanya DIPERCIKI air saja, sedangkan jika ia sudah mengkonsumsi makanan atau air kencing bayi perempuan, Maka ia harus dicuci seperti najisnya orang dewasa

- Untuk kulit bangkai dari HEWAN yang halal dimakan dagingnya, maka ia disucikan dengan cara DISAMAK

- Darah haid yang mengenai pakaian, maka dicuci dengan air, kemudian dibasuh, kemudian (boleh) dipakai untuk shalat.


anb
academy